



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
NOMOR 387 TAHUN 2023

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS INSENTIF KARYA ILMIAH
DALAM KENAIKAN JABATAN GURU BESAR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN,

- Menimbang : a. bahwa publikasi karya ilmiah oleh Tenaga Pendidik merupakan bagian yang sangat penting dari pencapaian visi misi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN SU) Medan;
- b. bahwa untuk meningkatkan publikasi ilmiah tenaga pendidik UIN SU Medan, maka perlu memberikan insentif bagi tenaga pendidik yang berhasil mempublikasikan karya ilmiah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan tentang Petunjuk Teknis Insentif Karya Ilmiah dalam Kenaikan Jabatan Guru Besar Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
5. Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2014 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara menjadi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 270);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2015 Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 95);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 642);
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 76/KMK.05/2009 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Medan pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor: 011049/B.II/3/2023 tanggal 8 Mei 2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Periode 2023 – 2027.
12. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Nomor 646 Tahun 2021 tentang Tarif Remunerasi bagi Tenaga Pendidik UIN SU Medan Tahun 2021.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS INSENTIF KARYA ILMIAH DALAM KENAIKAN JABATAN GURU BESAR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN.
- KESATU : Ketentuan umum tentang petunjuk teknis pengharhaan karya ilmiah dalam kenaikan jabatan guru besar UIN SU Medan sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petunjuk teknis ini menjadi pedoman dalam pemberian penghargaan karya ilmiah dalam kenaikan jabatan guru besar UIN SU Medan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Medan
pada tanggal 18 Juli 2023
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN,

PEK HAYATI

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI di Jakarta
4. Dekan Fakultas di lingkungan UIN SU Medan;
5. Direktur Pascasarjana UIN SU Medan di Medan;
6. Kepala Biro AUPK dan AAKK UIN SU Medan di Medan;
7. Kepala Satuan Pengawas Internal UIN SU Medan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN
NOMOR 387 TAHUN 2023
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS INSENTIF KARYA ILMIAH DALAM
KENAIKAN JABATAN GURU BESAR UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan jumlah guru besar UIN SU Medan dan meningkatkan mutu publikasi karya ilmiah dosen di jurnal internasional bereputasi dan jurnal nasional terakreditasi, maka perlu diciptakan atmosfer yang memicu minat dosen untuk mengurus kenaikan jabatan dan menuangkan daya nalar dan pikirnya dalam bentuk tulisan. Hal ini sejalan dengan adanya tuntutan dari Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 1364/D2/KP/2017, Tanggal, 16 Oktober 2017, dan Nomor 1207/D2/KP/2017, Tanggal 18 Oktober 2017 tentang Penilaian Kinerja Publikasi Ilmiah Lektor Kepala dan Profesor, yang mewajibkan dosen dengan pangkat Lektor Kepala dan Profesor memiliki minimal 1 (satu) karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal internasional bereputasi dan jurnal nasional terakreditasi dalam 1 (satu) tahun.

Langkah strategis yang digariskan dalam System Management Strategic (SMS) Kementerian Agama dalam mewujudkan *Good University Government* (GUG) menuju Perguruan Tinggi yang berskala Internasional (*World Class University*), karya ilmiah dosen merupakan unsur penting dalam pengembangan kualitas Perguruan Tinggi.

Dalam rangka mewujudkan visi misi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN SU) Medan yang dituangkan sebagai milestone dalam menggapai cita – cita sampai pada tahun 2045. Di samping itu, di dalam kontrak kinerja Rektor dengan Kementerian Keuangan Tahun 2017, dinyatakan bahwa penerbitan karya ilmiah di jurnal internasional bereputasi dan nasional terakreditasi menjadi unsur Indikator Kinerja Utama (IKU) yang harus dicapai dalam waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Bertitik tolak pada uraian di atas, maka karya ilmiah dosen yang telah dijadikan sebagai syarat kenaikan pangkat jabatan guru besar layak diberikan penghargaan dalam skema pemberian insentif karya ilmiah dosen yang telah ditetapkan dalam skema remunerasi.

B. Tujuan

Tujuan penerbitan petunjuk teknis penghargaan karya ilmiah dosen dalam kenaikan jabatan guru besar, yaitu:

1. untuk menjadi acuan dalam penetapan pemberian penghargaan terhadap karya ilmiah dosen yang telah digunakan dalam kenaikan jabatan guru besar;
2. untuk menjadi rujukan bagi tim penilai karya ilmiah dalam menetapkan karya ilmiah yang diusulkan para guru besar berdasarkan SK jabatan yang diterima.

C. Batasan

Adapun batasan dalam petunjuk teknis dosen penghargaan karya ilmiah dosen dalam kenaikan jabatan guru besar adalah:

1. Artikel yang terbit pada jurnal internasional terindeks scopus;
2. Artikel yang terbit pada jurnal internasional berputasi terindeks WoS.

BAB II

PERSYARATAN KARYA ILMIAH DALAM KENAIKAN JABATAN GURU BESAR YANG MENDAPATKAN INSENTIF

Ada beberapa persyaratan mendapatkan insentif karya ilmiah dosen dalam kenaikan jabatan guru besar yaitu:

1. Artikel jurnal ilmiah internasional yang terindeks scopus atau *THOMSON REUTERS (Web of Sciences)*;
2. Bukti pengiriman PAK yang mencantumkan artikel yang diajukan;
3. Salinan Penetapan Angka Kredit Guru Besar;
4. Salinan Surat Keputusan Pengangkatan Guru Besar terhitung mulai tahun 2017; dan
5. Artikel yang diajukan Belum pernah mendapatkan bantuan dana dari pihak manapun;

BAB III

EVALUASI DAN PEMBAYARAN KARYA ILMIAH

A. TIM EVALUASI

Panitia insentif karya ilmiah dosen dalam kenaikan jabatan guru besar bersifat lintas sektoral, yang terdiri dari unsur dan legalitas.

1. Unsur

Unsur yang terlibat dalam evaluasi karya ilmiah, minimal terdiri dari:

- a. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM);
- b. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM);
- c. Biro Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan (AUPK);
- d. Biro Administrasi Akademik, Kerjasama dan Kelembagaan (AAKK);
- e. Satuan Pengawasan Internal (SPI);
- f. Fakultas/Pascasarjana.

2. Legalitas

- a. Dalam memenuhi tertib administrasi keuangan negara yang menimbulkan terjadinya pengeluaran negara, tim evaluasi harus ditetapkan oleh pimpinan UIN SU Medan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) melalui Keputusan Rektor, Tentang Tim Verifikasi dan Validasi Karya Ilmiah Dosen Dalam Kenaikan Jabatan Guru Besar;
- b. Masa kerja tim mengikuti periode tahun anggaran.

B. TAHAPAN PELAKSANAAN EVALUASI

1. Pengajuan Karya Ilmiah

- a. Guru Besar menyerahkan karya ilmiah Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) selambat-lambatnya tanggal 31 Juli tahun berjalan disertai SPTJM bermaterai cukup yang memuat bebas plagiasi, belum pernah mendapatkan bantuan terkait karya ilmiah yang diajukan dan bersedia mengembalikan jika terjadi pelanggaran dimaksud. Tulisan yang terbit di atas tanggal 31 Juli tahun berjalan diajukan pada tahun berikutnya;
- b. Karya ilmiah yang diserahkan hanya 1 (satu) karya ilmiah;

- c. Pengiriman karya ilmiah dilakukan melalui google form yang disediakan LP2M; dan
 - d. Karya Ilmiah yang dikumpulkan/diserahkan ke LP2M paling lambat tanggal 31 Juli 2023.
2. Pelaksanaan Evaluasi
- a. Penilaian karya ilmiah dimulai tanggal 01 Agustus s/d 16 Agustus 2023;
 - b. Penilaian karya ilmiah dilakukan selama 2 (dua) hari kerja;
 - c. Tim menerbitkan hasil penilaian karya ilmiah, dan diserahkan ke Biro AUPK cq. Bagian Organisasi dan Kepegawaian (OK) untuk diterbitkan Keputusan Rektor terkait layak bayar, sesuai dengan kategori karya ilmiah yang bersangkutan;
 - d. Berdasarkan Keputusan Rektor dimaksud, bagian OK membuat amprah dan menyerahkan ke bagian Perencanaan dan Keuangan.

C. TARIF DAN PEMBAYARAN KARYA ILMIAH

1. Tarif Karya Ilmiah

Berdasarkan Peraturan Rektor Nomor KR 646 tahun 2021 tentang Tarif Remunerasi bagi Tenaga Pendidik Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Besaran Insentif Karya Ilmiah Tenaga Pendidik yang dipublikasikan di jurnal internasional terindeks scopus atau WoS sebagai berikut.

Kinerja	Insentif Dalam Rupiah
Publikasi Karya Ilmiah berupa Artikel:	
1. Di Jurnal Internasional terindeks Scopus	15.000.000
2. Di Jurnal Internasional berputasi terindeks WoS	10.000.000

2. Besaran Pembayaran berdasarkan hasil evaluasi:

- a. Jurnal Internasional Bereputasi (terindeks di Scopus) sebesar Rp. 15.000.000, (lima belas juta rupiah)
- b. Jurnal Internasional Bereputasi (terindeks di WoS) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)



REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN,

REKHAYATI